



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

TABANAN, beralamat di Jalan Gunung Semeru No. 1 Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh I Dewa Ketut Adi Palguna dan Putu Subagia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 01.GS -KC.XI/ADK/11/2017 tertanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. Nama : I Nyoman Suarya;
Tempat Tanggal Lahir : Duda, 05-10-1972;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Tempat Tinggal : Perum Griya Multi Jadi Blok VIII No.9,
Jadi Desa, Kel/Desa Banjar Anyar,
Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. Nama : Ni Nyoman Sarwiyanti;
Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 17-06-1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Perum Griya Multi Jadi Blok VIII No.9,
Jadi Desa, Kel/Desa Banjar Anyar,
Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2017 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji / wanprestasi
- Perbuatan melawan hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

22 Januari 2016

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. 297/02/2016.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6998 atas nama Tergugat I.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. 297/02/2016. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. 297/02/2016, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp.107.125.324, dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp.107.125.324

f. Uraian lainnya :

Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tetap wanprestasi). Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. 297/02/2016.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas.
- Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6998 atas nama Tergugat I.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6998.

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan SHM No. 6998 secara sukarela sebagai jaminan untuk pelunasan kreditnya.

3. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 1 Maret 2016.

Keterangan Singkat:

Bukti P-3 membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 6998 atas nama Tergugat I apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.

4. Surat Peringatan Tunggalan Kredit;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

5. Formulir Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Bukti P-5 membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

Saksi :

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. 297/02/2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 1 Maret 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp.107.125.324;
6. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan kredit berupa SHM No. 6998 atas nama Tergugat I, serta mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar dalam beberapa bulan saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya untuk mengangsur cicilan yang menjadi tanggung jawab saya selaku peminjam di Bank BRI, dikarenakan saya mengalami pemutusan hubungan kerja di perusahaan dimana tempat saya bekerja;
2. Kurang lebih selama 3 (tiga) bulan saya tidak dapat memenuhi kewajiban dan juga setelah menginjak awal tahun 2017 usaha warung istri saya juga mengalami drop dikarenakan situasi yang kurang menguntungkan dimana daya beli masyarakat menurun;
3. Hal ini saya sudah sampaikan kepada pihak Bank dan beberapa kali saya sendiri dipanggil kekantor juga didatangi baik kerumah maupun kewarung;
4. Setelah saya mulai mendapatkan kerja lagi saya berusaha untuk memenuhi cicilan walaupun tidak sesuai dengan cicilan yang semestinya yaitu Rp2.600.000,00 tapi kami berusaha mencicil setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00;
5. Dalam hal ini saya selaku peminjam sama sekali tidak punya niat untuk ingkar dari kewajiban (*wanprestasi*), ini semata – mata disebabkan karena keadaan saya sangat tidak memungkinkan untuk sementara waktu

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan sepenuhnya, saya sudah minta kebijakan dari pihak bank untuk bisa memberikan kebijakan dengan menjadwalkan ulang sisa kredit dengan limit waktu yang panjang;

6. Dan saya juga sudah berusaha melakukan take over ke bank lain tetapi tidak di acc sesuai dengan sisa utang saya yang masih di BRI. Dan saat ini juga saya masih melakukan usaha take over dikoperasi tetapi sampai saat ini belum ada jawaban;

7. Pada kesempatan ini melalui yang mulai sekiranya apa yang saya sampaikan dalam jawaban saya ini bisa dikabulkan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Bank BRI untuk bisa memberikan atau menjadwalkan ulang sisa kredit saya sehingga pada awal tahun 2018 dibulan januari bisa saya cicil dengan limit waktu yang lebih lama;

8. Demikian jawaban saya sebagai Tergugat dalam hal ini dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan apa yang saya alami. Semoga yang mulia bisa memberikan keputusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kredit dengan No. 297/02/2016 tertanggal 22 Januari 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6998 atas nama pemilik I Nyoman Suarya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi peringatan I Nomor: B.1320/KBU-XI/ADK/05/2017 tertanggal 02 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama identitas nasabah I Nyoman Suarya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materi cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi dan diharuskan untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp.107.125.324,00;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku peminjam sama sekali tidak punya niat untuk ingkar dari kewajiban (wanprestasi), ini semata – mata disebabkan karena keadaan Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak memungkinkan untuk sementara waktu memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan sepenuhnya, Tergugat I dan Tergugat II sudah minta kebijakan dari pihak bank untuk bisa memberikan kebijakan dengan menjadwalkan ulang sisa kredit dengan limit waktu yang panjang;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal-hal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat dan menerangkan bahwa para Tergugat tidak ada niat untuk melakukan wanprestasi hal tersebut dikarenakan keadaan para Tergugat yang tidak memungkinkan dimana para Tergugat sedang dalam keadaan terpuruk yaitu Tergugat I sedang mengalami pemutusan hubungan kerja di perusahaan dimana tempat Tergugat I bekerja dan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban dan juga setelah menginjak awal tahun 2017 usaha warung istri Tergugat I (Tergugat II) juga mengalami drop dikarenakan situasi yang kurang menguntungkan dimana daya beli masyarakat menurun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Surat Permohonan Kredit sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk (vide bukti P-1) dan disetujui oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk sejumlah Rp.130.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat. Bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) harus dibayar kembali dalam 60 kali dengan masing – masing sebesar Rp 2.697.500,00 dengan bunga yang wajib dibayar sebesar 4,90% pertahun sehingga pinjaman tersebut akan dilunasi seluruhnya pada tanggal 1 -3-2021. Tiap angsuran baik pokok maupun bunga yang terlambat dibayar peminjam dikenakan denda 50% dari suku bunga setiap bulannya dan dihitung hari kelambatan, sedangkan jika terjadi pelunasan maju atau beberapa angsuran bunga yang terkandung didalamnya tidak dikembalikan menurut ketentuan bank kepada peminjam;

Menimbang, bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/ jaminan yaitu berupa tanah dan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6998/ Luas 60 M2 atas nama I Nyoman Suarya (bukti P-2) dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 1 Maret 2016 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kredit tersebut, Penggugat telah menemui Para Tergugat (vide bukti P-5) dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada I Nyoman Suarya tanggal 2 Mei 2017, Surat Peringatan Kedua kepada I Nyoman Suarya tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Peringatan Ketiga kepada I Nyoman Suarya tanggal 25 Agustus 2017 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yaitu *Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II Wanprestasi kepada Penggugat* maka selanjutnya yang perlu dibuktikan dan menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, apakah benar Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap persetujuan atau perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 297/02/2016 dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan mencermati persoalan pokok tersebut terlebih dahulu akan dikaji secara

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tentang keabsahan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa KUH. Perdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/ perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang- undang, perikatan itu adalah *"untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"*, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbenten is mengandung pengertian *"suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata:

Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus);

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu;

Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang, bahwa dengan telah disetujuinya Surat Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 297/02/2016, oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat mengetahui konsekwensi hukum dari perjanjian yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang mereka buat juga terdapat klausula tentang agunan atau borog sebagai jaminan pemenuhan hutang yaitu berupa tanah dan rumah tinggal Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6998/ Luas 60 M2 atas nama I Nyoman Suarya (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut menurut pendapat Hakim para pihak sudah mengikatkan diri untuk melakukan suatu persetujuan sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat cakap hukum dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang diselenggarakan oleh PT. BRI (Persero) Tbk dengan demikian Para Tergugat adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan isi perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan dengan demikian persetujuan/ perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat memenuhi syarat ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa Pasal 1338 KUH. Perdata menentukan "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan dan Tergugat telah diberikan Surat Peringatan Pertama kepada I Nyoman Suarya tanggal 2 Mei 2017, Surat Peringatan Kedua kepada I Nyoman Suarya tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Peringatan Ketiga kepada I Nyoman Suarya tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri, yaitu adanya pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, maka Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp.107.125.324,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa para Tergugat tidak ada niat untuk melakukan wanprestasi hal tersebut dikarenakan keadaan para Tergugat yang tidak memungkinkan dimana para Tergugat sedang dalam keadaan terpuruk yaitu Tergugat I sedang mengalami pemutusan hubungan kerja di perusahaan dimana tempat Tergugat I bekerja dan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban dan juga setelah menginjak awal tahun 2017 usaha warung istri Tergugat I (Tergugat II) juga mengalami drop dikarenakan situasi yang kurang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dimana daya beli masyarakat menurun. Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar hal tersebut dikarenakan memang keadaan para Tergugat sendiri yang sedang dalam keadaan terpuruk/ tidak mampu membayar. Hakim juga berpendapat bahwa apabila petitum tersebut dikabulkan dan belum jelas kapan para Tergugat akan membayarnya, hal ini membuat pihak Penggugat yang tidak bisa mendapatkan kejelasannya kapan para Tergugat bisa membayarnya. Maka terhadap petitum angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yaitu menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan kredit berupa SHM No. 6998 atas nama Tergugat I, serta mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 297/02/2016 yang didalamnya tertuang Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6998 tertanggal 18-7-2008 luas 60 M2 atas nama I Nyoman Suarya (Tergugat I). Dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar atas pemberian pinjaman kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan atau jaminan berupa sebidang tanah SHM No. 6998 tertanggal 18-7-2008 luas 60 M2 atas nama I Nyoman Suarya (Tergugat I), maka adalah beralasan hukum jika penggugat melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan kredit berupa SHM No. 6998 atas nama Tergugat I, serta mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang berbunyi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv, sepanjang suatu putusan hakim mengandung suatu hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam suatu keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Penerapan dwangsong tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV, maka petitum ini tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan. Hakim berpendapat Menimbang bahwa, dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, diperlukan syarat-syarat yaitu ada surat otentik atau tulisan di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap, ada gugatan provisionil yang dikabulkan dan dalam sengketa-sengketa mengenai bezitrecht. Sedangkan dalam pasal 17 Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga petitum ini tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan secara sebagian dan dinyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan kredit berupa SHM No. 6998 atas nama I Nyoman Suarya (Tergugat I), serta mengambil hasil penjualannya tersebut untuk pelunasan utang I Nyoman Suarya (Tergugat I) dan Ni Nyoman Sarwiyanti (Tergugat II) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tabanan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Sunarti, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	360.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	15.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	Rp.	5.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)